
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK KALSEL PERIODE TAHUN 2016

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah memenuhi ketentuan-ketentuan perbankan yang berkaitan dengan penerapan tata kelola yang antara lain tertuang dalam:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka Bank Kalsel menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Periode Januari – Desember 2016) yang meliputi:

- I. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Kalsel;
- II. Kesimpulan Umum Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola; dan
- III. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Kalsel Unit Usaha Syariah.

Selanjutnya Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Kalsel adalah sebagai berikut :

I. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1.1 Dewan Komisaris

1.1.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Dewan Komisaris

Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 14 November 2013, yang dibuat oleh Notaris M. Faried Zain, S.H., M.H., telah diangkat Dewan Komisaris Bank Kalsel dengan komposisi sebagai berikut:
Komisaris Utama Independen: Napsiani Samandi
Komisaris Independen : Suhartono
Komisaris Independen : Noor Riwandi
Komisaris Independen : Hadi Soesilo
- 2) Berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 10 November 2016, yang dibuat oleh Notaris Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., telah diangkat Dewan Komisaris Bank Kalsel dengan komposisi sebagai berikut:
Komisaris Utama : Ary Bastari
Komisaris Independen : Hatmansyah
Komisaris Independen : Syahrituah Siregar
Komisaris Independen : Zulfadli Gazali
- 3) Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Kalsel berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
- 4) Anggota Dewan Komisaris Bank diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS.
- 5) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan.
- 6) Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- 7) Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank Kalsel, maupun pada Bank dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri.

1.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya. Secara garis besar, tugas utama Dewan Komisaris diantaranya adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi serta memastikan Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris bersifat kolegal.

Adapun uraian pokok tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Kalsel di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Bank oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis Bank.
- 2) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan, ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau keputusan RUPS, diantaranya adalah:
 - a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank (kebijakan kepengurusan oleh Direksi).
 - b. Mengawasi efektivitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Bank.
 - c. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko.
 - d. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.
 - e. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya.
 - f. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis.
 - g. Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - h. Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal.

-
- 3) Menyusun pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.
 - 4) Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.
 - 5) Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris kepada *stakeholder*.
 - 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.

Dalam melakukan pengawasan atas pengurusan Bank, Dewan Komisaris berkewajiban:

- 1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank.
- 2) Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Bisnis Bank, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Bank, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank.
- 4) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- 5) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
- 6) Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan Bank.
- 7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
- 8) Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- 9) Melaporkan kepada Bank mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
- 10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- 11) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan,

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS, diantaranya adalah:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) yang diusulkan Direksi.
- b. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan Visi dan Misi Bank.
- c. Mengikuti kegiatan operasional Bank dalam hal pengambilan keputusan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. Namun tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- d. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit intern Bank.
- e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan lain.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- g. Membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- h. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- i. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang sekurang-kurangnya mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.
- j. Menghindari pemanfaatan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau

-
- mengurangi keuntungan Bank.
- k. Tidak mengambil dan/atau tidak menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
 - l. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima pada laporan pelaksanaan GCG sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak dan wewenang Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
- 2) Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Bank.
- 3) Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bank dan Direksi harus memberikan semua keterangan dan/atau penjelasan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Komisaris.
- 4) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
- 5) Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
- 6) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS, diantaranya adalah:
 - Berhak memperoleh akses mengenai Bank dan memperoleh informasi secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usaha Bank dan meminta kepada Direksi menghadiri rapat Komisaris untuk memperoleh penjelasan tentang kondisi Bank.
 - Berhak mengajukan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - Berhak mendapatkan remunerasi dan fasilitas sesuai yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

1.1.3 Rekomendasi dan Program Kerja Dewan Komisaris

a. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama masa tugasnya pada periode 2016 telah melakukan tugas pengawasan, penelaahan dan pemberian saran kepada Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan, yang meliputi kinerja keuangan, implementasi manajemen risiko, pelaksanaan penerapan GCG dan proses transformasi di segenap lini bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis Bank Kalsel, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal.

Adapun beberapa rekomendasi Dewan Komisaris pada tahun 2016 adalah terkait dengan perihal sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap hasil pemeriksaan Divisi Internal Audit terhadap unit kerja (Divisi, Kelompok, dan Cabang) Bank Kalsel.
- 2) Pemeriksaan kinerja atas efisiensi dan efektivitas program bank dalam rangka peningkatan perekonomian daerah pada Bank Kalsel.
- 3) Laporan hasil investigasi dugaan *mark up* penilaian agunan dan peningkatan jual beli dibawah tangan yang dimanfaatkan oleh oknum pegawai cabang Marabahan.
- 4) Evaluasi laporan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan IV tahun 2015, triwulan I tahun 2016, triwulan II tahun 2016, dan triwulan III tahun 2016.
- 5) Evaluasi laporan Profil Risiko Bank Kalse periode Desember tahun 2015 dan Juni tahun 2016.
- 6) Evaluasi atas hasil *exit meeting* pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.
- 7) Evaluasi laporan pelaksanaan restrukturisasi kredit bulan Desember 2015 dan Januari 2016.
- 8) Dugaan pemalsuan bilyet deposito dan permasalahan lainnya terkait pembiayaan di kantor cabang syariah Banjarmasin.

-
- 9) Evaluasi laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan Bank Kalsel semester II tahun 2015, triwulan I tahun 2016, dan triwulan II tahun 2016.
 - 10) Evaluasi laporan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko periode Desember tahun 2015 dan Juni tahun 2016;
 - 11) Pemberian tunjangan pengemudi Komisaris dan Direksi.
 - 12) Evaluasi terhadap kaji ulang penerapan manajemen risiko tahun 2015 yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko.
 - 13) *Management Letter* atas laporan keuangan Bank Kalsel tahun 2015.
 - 14) Rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi Anggota Komite Dewan Komisaris periode 2016-2019.
 - 15) Tindak lanjut dugaan *fraud* KCS Banjarmasin dan KC Marabahan.
 - 16) Pemilihan Kantor Akuntan Publik 2016.
 - 17) Tindak lanjut Surat DSN-MUI perihal Calon Dewan Pengawas Syariah.
 - 18) Permasalahan dugaan penggunaan dana longgar tarik debitur atas nama Taberani dan Norlena oleh oknum pegawai cabang Amuntai.
 - 19) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk calon Dewan Komisaris;
 - 20) Persetujuan Auditor Independen Laporan Keuangan Bank Kalsel Tahun Buku 2016.
 - 21) Laporan hasil dugaan penggunaan setoran angsuran debitur cabang Marabahan dan longgar tarik fasilitas kredit cabang Pelaihari serta permasalahan hutang oleh oknum pegawai kantor pusat Bank Kalsel.
 - 22) Evaluasi laporan kegiatan *Pooling of Find APEX* BPR Kalsel posisi 30 September 2016.

b. Program Kerja Dewan Komisaris

No.	Rencana Kerja	Progress
1.	Mengevaluasi Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2015;	Terpenuhi
2.	Mengevaluasi kinerja Direksi dan jajarannya untuk tahun 2015;	Terpenuhi
3.	Mengevaluasi Program Kerja Audit Tahun 2015 Divisi Internal Audit ke Cabang-Cabang/Capem dan Unit-Unit Kerja/Divisi-Divisi yang telah disetujui oleh Direktur Utama;	Terpenuhi
4.	Mengevaluasi laporan hasil audit intern bank oleh Divisi Internal Audit terhadap Cabang-Cabang/Capem dan Unit Kerja/Divisi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;	Terpenuhi
5.	Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Internal Audit dan pemeriksa eksternal lainnya, temuan/rekomendasi KAP (Kantor Akuntan Publik) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2015;	Belum Terpenuhi Sepenuhnya
6.	Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi terhadap hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015;	Terpenuhi
7.	Mengevaluasi Profil Risiko Bank posisi Desember 2015 dan triwulan I s.d. II Tahun 2016 yang merupakan salah satu komponen Tingkat Kesehatan Bank;	Terpenuhi
8.	Melakukan kunjungan kerja kepada seluruh Pemegang Saham (Walikota/Bupati) se-Kalimantan Selatan dalam rangka pentingnya tambahan setoran modal dalam rangka	Terpenuhi

	Transpormasi BPD;	
9.	Membuat laporan atas kegiatan pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 kepada para Pemegang Saham dalam RUPS;	Terpenuhi
10.	Memonitor Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2015 dan Triwulan I s.d III Tahun 2016, dan membahasnya bersama Direksi;	Terpenuhi
11.	Memonitor pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Bank Kalsel Tahun 2015;	Terpenuhi
12.	Mempersiapkan Laporan pelaksanaan <i>assessment</i> atas implementasi GCG pada Bank Kalsel untuk tahun 2015 yang merupakan salah satu komponen Tingkat Kesehatan Bank;	Terpenuhi
13.	Memonitor pelaksanaan GCG dan memastikan bahwa GCG terlaksana dengan baik dalam kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;	Terpenuhi
14.	Mengkaji ulang Laporan bulanan kinerja keuangan dan realisasi Rencana Bisnis Bank dalam rapat Dewan Komisaris, serta membahasnya beserta Direksi;	Terpenuhi
15.	Memproses persetujuan atas pemberian kredit atau penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank yang diajukan oleh Direksi;	Terpenuhi
16.	Mengevaluasi pelaksanaan remunerasi para pejabat Bank dan pegawai tahun 2015 sebagai bahan kajian dan pertimbangan kebijakan remunerasi tahun 2016 dan seterusnya serta bersesuaian dengan ketentuan yang mengatur	Terpenuhi

	(termasuk UUPT);	
17.	Memonitor dan mengevaluasi Tim Kredit Pembiayaan Bermasalah (KPB) serta perkembangan pelaksanaan kredit hapus buku, hapus tagih dan restrukturisasi kredit serta kredit bermasalah tahun 2015 serta realisasi penyelesaian kredit hapus buku dan bermasalah tahun 2015;	Terpenuhi
18.	Mempersiapkan Laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2015 untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat akhir bulan Februari 2016 dan Semester I Tahun 2016 paling lambat akhir bulan Agustus 2016;	Terpenuhi
19.	Mengevaluasi Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan serta pemenuhan terhadap PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 untuk Semester II Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 dan dibahas bersama dengan Direktur Kepatuhan;	Terpenuhi
20.	Memantau pelanggaran dan pelampauan BMPK Bank dengan meminta data/laporan kredit yang diberikan kepada Pihak Terkait dan bukan Pihak Terkait, modal Bank serta laporan-laporan terkait dengan penempatan dana Bank kepada pihak lain;	Terpenuhi
21.	Mengevaluasi dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan APEX BPR Kalsel;	Terpenuhi
22.	Memantau dan mengevaluasi implementasi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru dan melakukan pembahasan dengan Direksi;	Terpenuhi
23.	Memberikan persetujuan Buku Pedoman (BP)	Terpenuhi

	yang disusun oleh Direksi;	
24.	Memantau kesesuaian KPMM/CAR Bank dengan ketentuan yang berlaku, dengan meminta data/Laporan Jumlah Modal dan ATMR dan Laporan-Laporan Terkait (dibahas dalam rapat Direksi + Satuan Kerja);	Terpenuhi
25.	Memantau kesesuaian GWM Bank dengan ketentuan yang berlaku;	Terpenuhi
26.	Memantau perkembangan Penggunaan TSI serta membahasnya bersama Direksi dan Satuan Kerja Terkait;	Terpenuhi
27.	Mempersiapkan pelaksanaan RUPS untuk Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2015 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris;	Terpenuhi
28.	Memantau target pembukaan jaringan kantor serta produk dan aktivitas baru yang dapat dicapai sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2016-2018 dan penekanan pencapaian pada akhir Desember 2016	Terpenuhi
29.	Mengevaluasi Perkembangan Kinerja Cabang;	Terpenuhi
30.	Memproses persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2017-2019 yang diajukan oleh Direksi agar dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat akhir bulan November 2016. Pembahasan melalui rapat koordinasi dengan Direksi dan Unit Kerja/Divisi yang terkait;	Tidak Terpenuhi
31.	Memproses rekomendasi penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang akan disampaikan kepada RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit;	Terpenuhi
32.	Mengevaluasi perkembangan permodalan Bank	Terpenuhi

	dan menyetujui kebijakan penyertaan modal serta penyertaan modal sementara Bank dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku;	
33.	Memantau perkembangan likuiditas Bank dengan meminta data/laporan monitoring <i>profile</i> yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);	Terpenuhi
34.	Memantau efektifitas penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank termasuk sistem pengendalian intern Bank melalui laporan <i>profile</i> risiko;	Terpenuhi
35.	Mengevaluasi kebijakan Nominasi dan kebijakan SDM;	Belum Terpenuhi
36.	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan komitmen Direksi atas pencapaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2016-2018/ RKAT 2016 terutama beberapa target yang pada tahun sebelumnya tidak mencapai sasaran sekaligus memberikan arahan;	Terpenuhi
37.	Meneliti rekomendasi tentang perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris yang akan berakhir pada tahun 2016 dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS;	Terpenuhi
38.	Mengevaluasi perkembangan Transformasi BPD PT. Bank Kalsel;	Terpenuhi
39.	Mengikuti program pendidikan, pelatihan dan <i>study banding</i> bagi Dewan Komisaris untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan.	Terpenuhi

1.2 Direksi

1.2.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Direksi

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi Bank Kalsel adalah sebagai berikut :

- 1) Direksi Bank Kalsel berjumlah 4 (empat) orang.

Posisi 1 Januari 2016 - 31 Desember 2016

No.	Nama	Jabatan/Fungsi/Bidang Tugas
1.	H. Irfan	Direktur Utama
2.	Hj. Yunita Martha	Direktur Operasional
3.	H. I. G. K. Prasetya	Direktur Kepatuhan
4.	H. Supian Noor	Direktur Bisnis, merangkap Direktur Bisnis Syariah

- 2) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diangkat setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui hasil *fit and proper test*.
- 3) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Indonesia, yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, dan semua anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif bank.
- 4) Direktur Utama dan masing-masing Direksi merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dalam dan/atau hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku.
- 5) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- 6) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- 7) Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

1.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi telah membentuk satuan kerja atau unit kerja yang diwajibkan oleh ketentuan Bank Indonesia, seperti:

1. Satuan Kerja Audit Intern;
2. Unit kerja Manajemen Risiko;
3. Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan;
4. Unit kerja strategi anti *fraud*;
5. Unit kerja khusus Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Selain itu Direksi juga membentuk komite-komite, diantaranya:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
3. Komite *Aset and Liabilities* (ALCO);
4. Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan (KKP).

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

2.1 Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

2.1.1 Komite Audit

- 1) Struktur keanggotaan Komite adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari - 13 November 2016:

Nama	Jabatan	Keahlian
Drs. H. Hadi Soesilo, M. M. (Komisaris Independen)	Ketua	-
Poernomo Hadi Suntoro	Anggota	Perbankan dan Auditing
Drs. Ec. H. M. Djaperi, M. Si., Ak	Anggota	Akuntansi dan Auditing

Periode 14 November - 31 Desember 2016:

Nama	Jabatan	Keahlian
Syahrithuah Siregar (Komisaris Independen)	Ketua	-
Poernomo Hadi Suntoro	Anggota	Perbankan dan Auditing
Drs. Ec. H. M. Djaperi, M. Si., Ak	Anggota	Akuntansi dan Auditing

-
- 2) Komite Audit Bank Kalsel terdiri dari 3 (tiga) orang. Salah seorang anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit dan dibantu 2 (dua) anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen.
 - 3) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan bahwa setiap anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup, paling tidak dalam salah satu bidang audit, perbankan, keuangan, atau akuntansi, serta memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang-bidang lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya.
 - 4) Anggota Komite Audit Bank tidak ada yang berasal dari Direksi Bank Kalsel maupun dari Bank lain.
 - 5) Rangkap jabatan anggota Komite Audit dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
 - 6) Anggota Komite Audit dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2.1.2 Komite Pemantau Risiko

- 1) Struktur keanggotaan Komite adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari - 13 November 2016:

Nama	Jabatan	Keahlian
Dr. H. Suhartono, S.E., M.M. (Komisaris Independen)	Ketua	-
H. Sofyani, S.E.	Anggota	Perbankan
H. Hasan, S.E.	Anggota	Perbankan

Periode 14 November - 31 Desember 2016:

Nama	Jabatan	Keahlian
Hatmansyah (Komisaris Independen)	Ketua	-
H. Sofyani, S.E.	Anggota	Perbankan

H. Hasan, S.E.	Anggota	Perbankan
----------------	---------	-----------

- 2) Komite Pemantau Risiko telah dibentuk dengan Ketua Komisaris Independen dan anggotanya terdiri 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang yang berasal dari pihak independen.
- 3) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan dan mempertimbangkan integritas, akhlak, moral, dan independensi serta memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan manajemen risiko.
- 4) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank tidak ada yang berasal dari Direksi Bank Kalsel maupun dari Bank lain.
- 5) Rangkap jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

2.1.3 Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Struktur keanggotaan Komite adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari - 13 November 2016:

Nama	Jabatan	Keahlian
Drs. H. Noor Riwandi (Komisaris Independen)	Ketua	-
Drs. H. Napsiani Samandi, M.A.P. (Komisaris Utama)	Anggota	-
Drs. Zakhyadi Ariffin, M.Si	Anggota	Ekonomi dan Manajemen SDM
Pemimpin Divisi SDM Bank Kalsel	Anggota	SDM

Periode 14 November - 31 Desember 2016:

Nama	Jabatan	Keahlian
Hatmansyah (Komisaris Independen)	Ketua	-
Ary Bastari (Komisaris Utama)	Anggota	-
Drs. Zakhyadi Ariffin, M.Si	Anggota	Ekonomi dan Manajemen SDM

Pemimpin Divisi SDM Bank Kalsel	Anggota	SDM
---------------------------------	---------	-----

- 2) Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk dengan Ketua Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang pihak independen, dan 1 (satu) orang perwakilan pegawai, yaitu Pemimpin Divisi SDM.
- 3) Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi tidak secara terpisah melainkan menjadi satu kesatuan.
- 4) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota telah memiliki kompetensi dan pengetahuan sesuai yang dipersyaratkan Bank Indonesia, yaitu memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank, dan sistem nominasi serta *succession plan* Bank.

2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite

2.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab membantu Komisaris dalam pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, diantaranya:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo/nota dinas yang diterima/masuk baik dari intern maupun ekstern, kemudian melaporkan hasilnya kepada Ketua Komite Audit. Atas dasar evaluasi tersebut membuat surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan perhatian Direksi apabila ada yang memerlukan perbaikan.
- 3) Melakukan penelaahan dan evaluasi atas Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan dan Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi). Hasil penelaahan/evaluasi tersebut membuat surat kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan perhatian Direksi apabila ada yang memerlukan perhatian.

-
- 4) Melakukan penelaahan dan evaluasi atas Laporan Keuangan (Neraca Laba Rugi) Publikasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Hasil penelaahan/evaluasi tersebut membuat surat kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan perhatian Direksi apabila ada yang memerlukan perhatian.
 - 5) Melakukan penelaahan dan evaluasi atas Laporan dari Divisi Internal Audit atas temuan-temuan penting dan memantau tindak lanjut manajemen atas temuan tersebut (apabila ada).
 - 6) Mengadakan Rapat dengan Divisi Internal Audit sesuai dengan kebutuhan.
 - 7) Melakukan penelaahan dan evaluasi atas Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik.
 - 8) Menganalisa/mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diajukan Manajemen.
 - 9) Memantau tindak lanjut Manajemen atas temuan Divisi Internal Audit, Akuntan Publik, dan temuan pemeriksaan Bank Indonesia.
 - 10) Membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
 - 11) Membuat rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 12) Komite Audit melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*), yang dapat menimbulkan kerugian.
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - i. Evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko.
 - ii. Kecukupan kebijakan, prosedur, metodologi, serta penetapan limit.
 - iii. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, serta sistem informasi manajemen risiko.

-
- iv. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
 - v. Mengevaluasi Laporan Profil Triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris serta usulan langkah-langkah untuk mengantisipasinya.
 - vi. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.
 - vii. Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko.
 - viii. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

2.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi

1) Remunerasi

- i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi sistem penggajian, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif, dan pegawai.
- ii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem penggajian, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- iv. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite juga wajib memperhatikan, paling kurang:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Prestasi kerja individual.
 - Kewajaran dengan peer group.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- v. Masing-masing anggota bertugas dan bertanggung jawab menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian, pemberian

tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif, dan pegawai. Hasilnya dibahas dan dirumuskan menjadi hasil Komite Remunerasi & Nominasi untuk direkomendasikan kepada RUPS, Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

2) Nominasi :

- i. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
- ii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah, untuk disampaikan kepada RUPS.
- iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- iv. Masing-masing anggota bertugas dan bertanggung jawab mengenai calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi disamping itu ada anggota yang bertugas dan bertanggung jawab mengenai Pihak Independen dan yang akan menjadi anggota Komite. Hasilnya dibahas dan dirumuskan menjadi hasil Komite Remunerasi & Nominasi untuk direkomendasikan kepada RUPS, Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

2.3 Frekuensi Rapat Komite

Frekuensi Rapat		
Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi
17	28	10

2.4 Program Kerja Komite dan Realisasinya

2.4.1 Komite Audit

No.	Program Kerja	Realisasi
-----	---------------	-----------

1.	Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit terhadap operasional Cabang dan Divisi	Terpenuhi
2.	Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pemeriksa keuangan eksternal lainnya	Terpenuhi
3.	Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direksi atas temuan hasil pemeriksaan Divisi Internal Audit, Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pemeriksa keuangan eksternal lainnya	Terpenuhi, (belum optimal)
4.	Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi angka 1, 2, dan 3 Dewan Komisaris Bank Kalsel agar Dewan Komisaris dapat meminta perhatian apabila terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut pihak Direksi Bank Kalsel	Terpenuhi, (belum optimal)
5.	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar dapat ditetapkan sebagai Auditor Independen	Terpenuhi
6.	Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik apakah telah sesuai dengan standar audit yang berlaku	Terpenuhi
7.	Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	Terpenuhi
8.	Menghadiri <i>exit meeting</i> sehubungan dengan audit rutin Divisi Internal Audit baik yang diadakan di Kantor Cabang maupun di Kantor Pusat Bank Kalsel	Terpenuhi

9.	Menyelenggarakan rapat Komite Audit sesuai dengan kebutuhan Bank, menuangkan hasilnya dalam Risalah Rapat dan menatausahakan risalah tersebut dengan baik. Disamping itu jika diperlukan mengikuti rapat Dewan Komisaris yang relevan	Terpenuhi
10.	Menyampaikan Risalah Rapat Komite Audit kepada Dewan Komisaris disertai saran untuk diteruskan kepada Direksi Bank Kalsel agar dapat menindaklanjuti hal-hal yang perlu mendapat perhatian	Terpenuhi
11.	Menyiangi dan memusnahkan arsip Komite Audit yang jadwal retensinya telah habis, khususnya duplikat LPH Divisi Internal Audit tahun 2007 s.d. 2010	Belum terpenuhi
11.	Mengikuti <i>workshop</i> , seminar <i>study banding</i> dan/atau pelatihan yang ada kaitannya dan dapat menunjang pelaksanaan tugas Komite Audit, baik yang diselenggarakan oleh ASBANDA maupun oleh pihak lain apabila ditugaskan oleh Dewan Komisaris	Terpenuhi
12.	Menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris Bank Kalsel paling lambat selesai akhir bulan Januari 2016	Terpenuhi

2.4.2 Komite Pemantau Risiko

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko, dengan melakukan penilaian terhadap pedoman dan peraturan serta diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko dalam pertemuan secara informal aktif dan periodik	Terpenuhi
2.	Secara berkala melaksanakan dan evaluasi terhadap Profil Manajemen Risiko yang merupakan laporan periodik triwulan dan merupakan proses <i>up dating</i> dari pelaksanaan manajemen risiko dan implementasi dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan yang disampaikan Divisi	Terpenuhi

	Manajemen Risiko	
3.	Mengikuti <i>exit meeting</i> di tahun 2016 dengan Divisi Internal Audit atas hasil pemeriksaan terhadap divisi, kelompok, cabang, dan unitnya sebanyak 24 (dua puluh empat) kali	Terpenuhi
4.	Melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap seluruh laporan hasil pemeriksaan cabang-cabang, divisi, dan kelompok terhadap proses audit yang telah dilakukan Divisi Internal Audit, evaluasi lebih diorientasikan pada penilaian potensi risiko yang <i>inherent</i> atas hasil temuan yang ada pada LHP terhadap implikasi hasil temuan yang berpotensi risiko, selanjutnya dituangkan dalam rekomendasi kepada Direksi sebagai bentuk mitigasi dan proses pelaksanaan <i>risk based audit</i> , dimana pelaksanaan <i>review</i> dan evaluasi dalam tahun 2016 sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali untuk cabang dan unitnya, divisi, kelompok, serta syariah	Terpenuhi
5.	Mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali	Terpenuhi
6.	Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris	Terpenuhi

2.4.3 Komite Remenurasi dan Nominasi

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Membuat laporan pelaksanaan 2015 dan rencana kerja 2016 kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi	Terpenuhi
2.	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris, dan Pegawai, serta evaluasi terhadap Komite Dewan Komisaris terkait dengan adanya Rancangan POJK tentang Tata Kelola yang Baik dalam Pemberian Remunerasi berdasarkan Kinerja dan Risiko bagi Bank Umum, yang direncanakan diberlakukan mulai tahun 2017 untuk Bank yang masuk dalam kategori BUKU 2	Tidak terpenuhi karena belum ada usulan perubahan

3.	Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham	Terpenuhi
4.	Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris (dalam hal ini perpanjangan 4 (empat) orang anggota komite)	Terpenuhi
5.	Membuat rekomendasi dan <i>self assessment</i> calon Komisaris Bank Kalsel periode 2016-2019	Terpenuhi
6.	Rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah, Prof. Dr. H. Hafidz Ansyari, MA untuk diajukan menjalani penilaian dari MUI dan ditetapkan oleh RUPS Bank Kalsel	Terpenuhi
7.	Menyusun buku pedoman Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris	Terpenuhi
8.	Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai kelanjutan program tahun sebelumnya, terutama pada: ➤ Bidang Remunerasi ➤ Bidang Nominasi	Tidak terpenuhi, karena dirasa belum diperlukan

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

3.1 Fungsi Kepatuhan

Bank telah membentuk unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan serta menunjuk salah seorang direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Unit kerja kepatuhan dibentuk secara independen yang terpisah dengan unit kerja operasional.

Laporan-laporan fungsi kepatuhan terdiri atas 2 (dua) jenis laporan, yaitu:

1. Laporan berkala, dan
2. Laporan insidentil atau khusus

Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan yang disampaikan kepada Direktur Utama dan laporan setiap semester atau 6 (enam) bulan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum batas waktu pelaporan.

Sedangkan untuk laporan insidentil atau khusus pada tahun 2016 tidak dibuat, hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan bank yang ditetapkan oleh Direksi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aktivitas fungsi kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan - peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan dan pedoman internal Bank Kalsel.

3.2 Fungsi Audit Intern

Fungsi pengendalian internal pada dasarnya melekat pada setiap fungsi unit kerja, namun untuk memastikan pengendalian internal tersebut berjalan efektif, Bank sesuai perundangan yang berlaku membentuk unit kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan unit kerja SKAI ini juga membawahi unit kerja Kontrol Intern Cabang (KIC) yang dimaksudkan untuk mengetahui sedini mungkin suatu penyimpangan di kantor Cabang .

Dalam melaksanakan fungsinya SKAI tidak memiliki batasan dalam mengakses atau memasuki seluruh fungsi/bagian, catatan, wilayah dan pegawai (pegawai tetap dan non tetap) serta pemeriksaan kepada dana pensiun dan dana kesejahteraan.

SKAI dalam melaksanakan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, dan Pedoman Intern yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Bank Kalsel.

Hasil pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan kepada :

1. Direktur Utama;
2. Direktur Kepatuhan; dan
3. Dewan Komisaris.

Selain disampaikan kepada pihak intern laporan pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan pula kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3.3 Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan audit ekstern untuk kepentingan pemeriksaan laporan keuangan bank dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

Pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor laporan keuangan sudah mendapat persetujuan RUPS.

Pelaksanaan audit laporan keuangan dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

4.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

4.1.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Dalam penerapan manajemen risiko Dewan Komisaris memiliki fungsi dan tugas antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko bank;
2. Memberikan keputusan permintaan Direksi terhadap kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan bank yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ketentuan Manajemen Risiko dan/atau anggaran dasar.

4.1.2 Pengawasan Aktif Direksi

Dalam penerapan manajemen risiko Direksi memiliki fungsi dan tugas antara lain:

1. Menetapkan kebijakan limit.
2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara memberikan pelatihan dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi.

Untuk meminimalisir risiko atas pemberian kredit, sebagai salah satu penerapan *four eyes principle* bank juga membentuk fungsi ARK (Analisis

Risiko Kredit) di setiap kantor cabang yang terpisah dari fungsi pemasar dan analisis kredit.

4.2 Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Bank Kalsel dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, berupa kebijakan:

1. wewenang memutus kredit/pembiayaan;
2. batas maksimal pemberian kredit;
3. wewenang transaksi penempatan dana masing-masing *user*;
4. penetapan limit tarif biaya, suku bunga atau *margin*, bagi hasil; dan
5. wewenang penarikan atau pengeluaran kas.

4.3 Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Bank Kalsel sudah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang mencakup ketentuan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

4.4 Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Sistem pengendalian intern yang dilakukan pada Bank Kalsel ditetapkan dalam bentuk:

1. Setiap kebijakan diupayakan dengan sistem *dual custody* dan/atau *four eyes principle*;
2. Pengawasan berjenjang;
3. Pelaksanaan audit berkala oleh SKAI;
4. Kebijakan pembatasan limit atas transaksi penarikan atau pengeluaran biaya serta memutus kredit/pembiayaan.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*)

Dalam periode tahun 2016 Bank Kalsel telah menyalurkan dana untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada penyediaan dana besar, dengan informasi sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1.	Kepada Pihak Terkait	130	37.924.649.733.00
2.	Kepada debitur inti:		
	a. Individual	93	1.964.771.677.378.26
	b. Group/Debitur	7	409.450.291.906.35

6. Rencana Strategi Bank

6.1 Rencana Jangka Panjang (*corporate plan*)

Strategi dan inisiatif Bank sebagai rencana jangka panjang (*corporate plan*) adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis (Action Plan)
Persepektif: Keuangan	
Meningkatkan laba (ROA dan ROE)	✓ Meningkatkan jasa layanan bank (<i>berbasis fee based income</i>) ✓ Meningkatkan pemberian kredit/pembiayaan ✓ Optimalisasi penghimpunan DPK (non Pemda) ✓ Mengelola dan mengurangi aktiva produktif bermasalah ✓ Meminimalisasi biaya dana dan efisiensi <i>overhead cost</i> ✓ Optimalisasi penempatan dana pada aktiva-aktiva produktif lainnya
Meningkatkan <i>fee based income</i>	✓ Meningkatkan kualitas dan variasi alternatif jasa layanan bank ✓ Meningkatkan kerjasama layanan transaksi keuangan dengan lembaga lain (<i>payment point</i>, dan lain-lain) ✓ Optimalisasi marketing jasa layanan bank
Optimalisasi kredit atau	✓ <i>Improvement</i> /peningkatan bisnis proses

pembiayaan	pada layanan kredit ✓ Melaksanakan <i>strategic partnership</i> dengan lembaga lain ✓ Meningkatkan program marketing yang efektif menyangkut promosi, <i>pricing</i> dan penjualan produk kredit ✓ Mengembangkan produk/skim sesuai kebutuhan usaha ✓ Riset pasar dan sektor usaha yang layak dibiayai ✓ Membangun <i>cluster</i> produk unggulan per kabupaten/daerah ✓ Meningkatkan profesionalisme pemasar kredit ✓ Menjaga kualitas aktiva kredit dan <i>problem solving</i> untuk penyelesaian ✓ Optimalisasi BPD Unit untuk penyaluran UKM
Optimalisasi DPK	✓ Meningkatkan dana masyarakat non pemda untuk mendukung struktur pendanaan yang lebih baik ✓ Membangun aliansi strategis ✓ Meningkatkan <i>brand awareness</i> ✓ Meningkatkan kualitas layanan kepada Pemda dan debitur prima lainnya ✓ Meningkatkan efektivitas program marketing menyangkut promosi, <i>pricing</i> dan penjualan produk dana ✓ Mengembangkan produk <i>loyalty customer</i> ✓ Menerbitkan surat berharga ✓ Improvement/meningkatkan kualitas bisnis proses pada layanan dana ✓ Mengembangkan produk berbasis <i>customer need</i> ✓ Standarisasi kualitas layanan ✓ Meningkatkan profesionalisme pemasar dana yang profesional

Meminimalkan NPL (dan aktiva produktif lain)	✓ Meningkatkan program risk management ✓ Audit berbasis risiko ✓ Optimalisasi penyelesaian kredit bermasalah ✓ Meningkatkan pengawasan dan monitoring ke nasabah ✓ Peningkatan metode/alat analisa kredit
Mengelola OHC (biaya operasional) secara efisien	✓ Meningkatkan penciptaan dana-dana murah dan menekan dana mahal ✓ Penggunaan anggaran secara tepat ✓ Menekan biaya-biaya yang tidak proporsional ✓ Mengembangkan program-program efisien
Mengelola <i>Net Interest Margin</i>	✓ Pembenahan struktur dan biaya dana ✓ <i>Startegy pricing</i>
Peningkatan Modal	✓ Pembenahan struktur dan biaya dana ✓ Kepemilikan saham untuk karyawan ✓ Menerbitkan saham diluar Pemda ✓ Menerima dana luar (<i>moment capital inflow</i>) ✓ Menerbitkan obligasi <i>subdebt</i> ✓ Melakukan IPO
Perspektif: Nasabah	
Optimalisasi Pangsa Pasar	✓ Meningkatkan loyalitas nasabah ✓ Meningkatkan citra perusahaan ✓ Optimalisasi upaya penambahan jumlah nasabah ✓ Melakukan riset dan penciptaan pangsa pasar baru
Meningkatkan Loyalitas Nasabah	✓ Program loyalty customer ✓ Peningkatan kualitas layanan dan aspek kepedulian (<i>careness</i>) ke nasabah
Meningkatkan Kepuasan Nasabah (<i>Customer Satisfaction</i>)	✓ Meningkatkan kualitas layanan ✓ Program apresiasi terhadap nasabah
Mengembangkan Citra Perusahaan yang lebih baik	✓ Menajamkan program promosi korporat

	✓ Mengembangkan program CSR secara efektif dan tepat sasaran untuk menunjang bisnis dan <i>corporate image</i> ✓ Menjalain kerjasama dengan media untuk menangkat citra dan mengelola publikasi secara efektif ✓ Menyelenggarakan dan berkontribusi dalam <i>event</i> nasional (sosial, budaya, olahraga, dan lain-lain)
Meningkatkan Jumlah Nasabah	✓ Program marketing yang terarah ✓ Standarisasi layanan ✓ Membuat produk layanan sesuai <i>customer need</i> yang berbasis teknologi ✓ Menambah jaringan kantor layanan
Perspektfi: Internal Proses <i>Business</i>	
Mengembangkan Produk dan Fitur Baru	✓ Riset pasar dalam rangka pengembangan produk (<i>customer need</i>) ✓ Mengembangkan produk unggulan berbasis teknologi ✓ Join produk (<i>co branding</i>) dengan lembaga lain (asuransi, telkomsel, dan lain-lain) ✓ Mengembangkan <i>e-banking</i> (<i>mobile</i> dan <i>internet</i>) ✓ Mengembangkan produk, layanan dan fitur sejalan dengan kebutuhan pasar dan <i>trend</i> bisnis perbankan
Menambah Jaringan Layanan Kantor	✓ Memperluas jaringan layanan kantor di tempat-tempat strategis yang memiliki potensi pengembangan bisnis (Kalsel atau luar daerah) ✓ Melakukan aliansi startegis layanan jasa antar BPD dan lembaga lain yang memiliki jaringan layanan luas ✓ Mengembangkan <i>branchless banking</i>
Meningkatkan Efektivitas Program Promosi	✓ Melaksanakan <i>strategic partnership</i> dengan lembaga bisnis lain

	✓ Menyusun dan mengembangkan program promosi yang lebih fokus dan terarah, komprehensif dan berkelanjutan
Meningkatkan Layanan Nasabah	✓ Budaya kerja yang fokus pada <i>customer satisfaction</i> ✓ Melakukan kerjasama dengan lembaga riset independen untuk melakukan <i>rating</i> tingkat kepuasan nasabah ✓ Menetapkan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) untuk setiap proses layanan (proses pembukaan rekening, proses persetujuan kredit, penyelesaian pengaduan/<i>handling complain</i>, dan sebagainya) ✓ Melakukan <i>service excellence competition</i> antar cabang secara berkesinambungan ✓ Menyesuaikan standar dan prosedur operasional yang berorientasi kepada percepatan bisnis proses dengan tetap memperhatikan risiko dan prinsip kehati-hatian ✓ Meningkatkan dukungan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan ✓ Program <i>private banking</i> (layanan prima)
Meningkatkan Peranan TSI untuk Layanan ke Internal dan Eksternal	✓ Optimalisasi perancangan dan pengembangan sistem aplikasi untuk mendukung proses bisnis ✓ Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TI secara efisien dan efektif ✓ Optimalisasi daya dukut TI untuk penyajian data <i>update</i> terkini dalam rangka pengambilan kebijakan manajemen (SIM)

	✓ Peningkatan sistem <i>security</i> TI ✓ Meningkatkan pelayanan <i>hel desk</i> ✓ Melaksanakan <i>strategic partnership</i> untuk pengembangan TI - pengembangan TI sejalan kebutuhan bank
Meningkatkan Penerapan GCG dan Manajemen Risiko	✓ Pemenuhan SOP untuk pengelolaan risiko secara memadai ✓ Melengkapi sistem aplikasi pengelolaan risiko ✓ Memastikan kompetensi karyawan ✓ Implementasi program BI dan dan Basel II dan III ✓ Menjaga tingkat kesehatan Bank ✓ Implementasi program GCG secara konsisten ✓ Penyelenggaraan audit berbasis risiko
Meningkatkan <i>Corporate Communication</i> secara efektif	✓ Menyusun SOP Kehumasan ✓ Menyusun program dan implementasi <i>public relation</i> dan CSR bank ✓ Memperkuat kompetensi SDM Kehumasan ✓ Mengembangkan <i>corporate communication</i> yang efektif dan berkesinambungan
Melakukan <i>refresh</i> terhadap aturan-aturan internal Bank sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi dan regulasi	✓ Mengembangkan sistem pengarsipan ketentuan internal yang terintegrasi ✓ Mengembangkan sistem <i>updating</i> aturan internal mengacu kepada kondisi dan kebutuhan eksternal dan internal
Perspektif: Pertumbuhan Pembelajaran	
Meningkatkan Produktivitas Karyawan	✓ Mengembangkan sistem <i>Reward and Punishment</i> per individu (<i>target oriented</i>) ✓ Menciptakan bisnis proses yang efektif ✓ Mengembangkan <i>Performance Management System</i> ✓ Optimalisasi struktur organisasi

	✓ Pemenuhan ruang dan sarana prasarana kerja yang mendukung
Pemenuhan Kuantitas dan Kompetensi (Program HRD)	✓ Melakukan <i>strategic partnership</i> untuk pelatihan dan pengembangan SDM ✓ Membangun <i>training center</i> ✓ Melaksanakan program pemenuhan kompetensi karyawan ✓ Membangun dan mengimplementasikan sistem rekrutemen karyawan
Meningkatkan Motivasi dan Semangat Kerja	✓ Pemenuhan sistem dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja ✓ Menyusun program <i>Carier Path</i> yang komprehensif dan terintegrasi ✓ Pelatihan motivasi ✓ Penciptaan suasana kerja yang kondusif dan nyaman serta menghindari konflik
Keterlibatan Organisasi/ <i>Corporate Culture</i>	✓ Memfasilitasi proses perwujudan budaya yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan ✓ Program internalisasi budaya secara berkelanjutan

6.2 Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*business plan*)

Bank telah menyusun rencana kerja sesuai ketentuan (regulasi) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Setiap rencana bisnis bank (*business plan*) telah disetujui oleh Dewan Komisaris Bank Kalsel.

Rencana strategis bank ditetapkan dalam dua kriteria, yaitu:

1. Rencana Bisnis Jangka Pendek

Rencana bisnis jangka pendek diantaranya:

- a. Pertumbuhan DPK minimal 27,33% dari realisasi Desember 2016:
 - ✓ Giro tumbuh minimal 20,82%
 - ✓ Tabungan tumbuh minimal 26,14%
 - ✓ Simpanan berjangka tumbuh minimal 40,30%

-
- b. Kredit direncanakan tumbuh minimal 9,50% dari realisasi Desember 2016, dengan sektor produktif minimal 41,10% dan sektor UMKM minimal 15,20% dari total kredit.
 - c. Untuk mendukung permodalan melalui kontribusi internal, rentabilitas bank diproyeksikan tumbuh minimal 4,10% dari realisasi Desember 2016
 - d. Modal inti diproyeksikan selalu berada di atas Rp 1 Triliun
 - e. Tingkat kesehatan bank minimal berada pada tingkat II
 - f. Memperbaiki kualitas aktiva produktif melalui penurunan rasio NPL hingga berada di bawah 3%
 - g. Rasio BOPO maksimal 84,99%
 - h. DPK Non Pemda minimal 40%

2. Rencana Bisnis Jangka Menengah

Target rencana menengah mengacu kepada *timeline pencapaian milestone* Transformasi Bank Kalsel. Untuk itu fokus target jangka menengah tetap kepada penguatan kelembagaan Bank Kalsel. Hal ini meliputi penguatan *Foundation Building* Transformasi terkait produk, layanan, IT, GCG, *Risk & Compliance*, SDM, dan *Corporate Culture*, serta pengembangan Unit Usaha Syariah untuk dapat melakukan *spin off* dengan *roadmap* penyelesaian di tahun 2022.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum diungkap dalam Laporan Lainnya

Pada tahun 2016 bank telah menyampaikan laporan keuangan dan/atau non keuangan antara lain kepada:

- 1. Bank Indonesia;
- 2. Otoritas Jasa Keuangan;
- 3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
- 4. Lembaga pemeringkat di Indonesia;
- 5. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia;
- 6. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
- 7. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
- 8. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan,

Selain kepada pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, bank juga mempublikasikan laporan keuangan dan non keuangan kepada stakeholder (publik) melalui media cetak dan *web site* atau *homepage* : www.bankkalsel.co.id .

8. Informasi lainnya

Selama tahun 2016 tidak ada intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel tidak ada memiliki saham pada Bank Kalsel serta pada bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, atau perusahaan lainnya diluar Bank Kalsel, yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor.

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Anggota Direksi.

Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya.

D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	8*)	7.419	4	5.699
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)	8*)		4	

yang :				
a. dapat dimiliki		2.476		3.893
b. tidak dapat dimiliki		2.536		1.603
Total		12.431		11.195

*) Jumlah Dewan Komisaris selama tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf A poin 1.1.1 di atas.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dekom
Di atas Rp 2 Milyar		
Di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	4	4
Di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar		
Rp 500 Juta ke bawah		4

*) yang diterima secara tunai

**) termasuk uang penghargaan untuk (empat) orang Dewan Komisaris yang telah berakhir masa tugasnya.

E. Share Option

Sampai dengan tahun 2016, tidak terdapat *share option*, atau opsi pembelian saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk rasio penghasilan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai Bank Kalsel tahun 2016 dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Rasio
1.	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	7.78 : 1
2.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1.11 : 1
3.	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.11 : 1
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2.12 : 1

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Intern Dewan Komisaris

Periode 1 Januari - 13 November 2016

No.	Nama	Jumlah Hadir	Jumlah Rapat	Persentase
1.	Napsiani Samandi	5	5	100%
2.	Suhartono	5	5	100%
3.	Noor Riwandi	5	5	100%
4.	Hadi Soesilo	5	5	100%

Periode 14 November - 31 Desember 2016

	Nama	Jumlah Hadir	Jumlah Rapat	Persentase
1.	Ary Bastari	2	2	100%
2.	Syahrituah Siregar	2	2	100%
3.	Hatmansyah	2	2	100%
4.	Zulfadli Gazali	1	2	50%

2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi

Dewan Komisaris Periode 1 Januari - 14 November 2016

No.	Nama	Jumlah Hadir	Jumlah Rapat	Persentase
1.	Napsiani Samandi	12	12	100%
2.	Suhartono	12	12	100%
3.	Noor Riwandi	10	12	83%
4.	Hadi Soesilo	10	12	83%

Dewan Komisaris Periode 14 November - Desember 2016

	Nama	Jumlah Hadir	Jumlah Rapat	Persentase
1.	Ary Bastari	1	1	100%
2.	Syahrituah Siregar	1	1	100%
3.	Hatmansyah	1	1	100%
4.	Zulfadli Gazali	1	1	100%

Direksi, 1 Januari - 31 Desember 2016

No.	Nama	Jumlah Hadir*)	Jumlah Rapat	Persentase
1.	H. Irfan	10	13	77%
2.	Hj. Yunita Martha	8	13	61%
3.	H. I. G. K. Prasetya	11	13	85%
4.	H. Supian Noor	12	13	92%

*)Rapat koordinasi pada umumnya hanya dihadiri oleh salah seorang atau beberapa direksi yang membidangi sesuai dengan materi yang mempunyai relevansi dengan pembahasan rapat.

3. Rapat Intern Direksi

No.	Nama	Jumlah Hadir*)
1.	H. Irfan	4
2.	H. Yunita Martha	4
3.	H. I. G. K. Prasetya	3
4.	H. Supian Noor	4

*)Diluar Rapat koordinasi yang dihadiri pemimpin unit kerja kantor pusat atau pejabat eksekutif lainnya.

H. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*) yang terjadi selama tahun 2016 (termasuk yang terjadi pada Unit Usaha Syariah) adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sebelumnya	Tahun berjalan	Thn sebelumnya	Tahun berjalan	Thn sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	1	3	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	3	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah	-	-	-	-	-	-

ditindaklanjuti melalui proses hukum						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum selama 2016 terdapat 8 (delapan) perkara hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) perkara perdata dan 5 (lima) perkara pajak, yaitu:

1. Gugatan Perdata oleh Sdri. Hamnah Binti Muhammad selaku Ahli Waris Sdr. Muhammad (Debitur KC. Batulicin) di Pengadilan negeri Banjarbaru terkait lelang eksekusi agunan kredit macet. Dalam tahap mediasi, gugatan dicabut oleh penggugat dan telah mendapat putusan dari pengadilan.
2. Peninjauan Kembali putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 677/K/Pdt/2012 atas perkara perdata gugatan kepemilikan hak atas tanah lokasi gedung kantor cabang barabai, Kantor Pemda Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Kantor PP Muhammadiyah, dimana Bank Kalsel sebagai Tergugat V, yang menolak permohonan kasasi dari Sdr. Matharayani, S. Sos (pemohon kasasi). Belum ada putusan PK dari Mahkamah Agung.
3. Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Endera Thaberani Amir (debitur kredit KC Amuntai) pada Pengadilan Negeri Amuntai, sebagaimana pendaftaran perkara No. 11/PDT.6/2016/PN.Amuntai, gugatan dilakukan sehubungan dengan tidak terlaksananya restrukturisasi dan nasabah tidak diberikan salinan perjanjian kredit dimana Bank Kalsel menjadi tergugat I dalam perkara tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2016, proses gugatan masih berjalan di pengadilan.
4. Gugatan perdata pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Up. KPPP Banjarmasin, terkait kurang bayar PPN Murabahah Tahun 2008 pada Kantor Cabang Utama, terkait hal ini masih menunggu putusan Pengadilan Pajak.
5. Gugatan perdata pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Up. KPPP Banjarmasin, terkait kurang bayar PPN Murabahah Tahun 2008 pada Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, terkait hal ini masih menunggu putusan Pengadilan Pajak.
6. Gugatan perdata pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Up. KPPP Banjarmasin, terkait kurang bayar PPN Murabahah Tahun 2008 pada Kantor Cabang Marabahan, terkait hal ini masih menunggu putusan Pengadilan Pajak.
7. Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak No. 45529/PP/M.I/16/2013 atas perkara banding tingkat pertama dan terakhir yang mengabulkan sebagian banding pemohon banding (Bank Kalsel) terhadap ketetapan kurang bayar PPN yang harus dibayar sendiri atas pembiayaan murabahah tahun 2007. Belum ada putusan PK dari Mahkamah Agung.

8. Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak No. 47230/PP/M.I/15/2013 atas perkara banding tingkat pertama dan terakhir yang mengabulkan sebagian banding pemohon banding (Bank Kalsel) terhadap ketetapan kurang bayar PPH Badan tahun 2007. Belum ada putusan PK dari Mahkamah Agung.

Kedelapan perkara tersebut saat ini ada yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap (selesai proses hukumnya/*inkracht van gewijsde*) dan ada juga yang masih dalam proses hukum, sebagaimana tergambar dari tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata/Pajak	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	1	-
Dalam proses penyelesaian	7	-
Total	8	-

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
1	H. I. G. K. Prasetya - Direktur Kepatuhan	H. Irfan - Direktur Utama	Kredit Multiguna	100	Rencana pemberian kredit Multiguna kepada calon debitur yang merupakan saudara kandung dari isteri Direktur Kepatuhan. Kewenangan untuk melakukan pengujian kepatuhan terhadap rencana pemberian kredit tidak dapat dialihkan kepada pejabat lain, namun pengambilan keputusan telah sesuai dengan sistem

					dan prosedur yang berlaku pada Bank
--	--	--	--	--	-------------------------------------

K. Buy back share dan/atau buy back obligasi bank

Selama tahun 2016, tidak ada pembelian kembali saham yang telah diterbitkan Bank. Selain itu, sampai dengan tahun 2016, Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik

Jenis kegiatan, pihak penerima dan besarnya dana yang di salurkan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

a. Bidang Funding

NO.	JENIS KEGIATAN	REALISASI	PENERIMA
1.	Pengadaan Meja dan Kursi Taman di SMP N 1 Rantau	Rp 10.000.000,00	SMP N 1 Rantau
2.	Silver College bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rp 17.100.000,00	Pensiunan ASN
3.	Renovasi MCK dan Penyuluhan Sampah	Rp 15.000.000,00	Yayasan Inspirasi Anak Bangsa Jakarta
4.	Mobil Operasional Penerima Pajak dan Retribusi	Rp 144.400.000,00	Dinas Pendapatan Kabupaten Batola
5.	Perbaikan Kamar Mandi, Pengecatan Lapangan dan Pagar Tanaman Sekolah	Rp 30.000.000,00	SDN Karet Tengsin 21 Pagi Jakarta
6.	Bantuan Bak Sampah untuk SMP N 1 Binuang	Rp 4.800.000,00	SMP N 1 Binuang
7.	Literasi Keuangan bersama Bendaharawan seluruh SKPD di Kab. Balangan	Rp 25.000.000,00	Bendahara diseluruh SKPD Kab.Balangan
8.	Bantuan Pembuatan Sumur Bor pada SMP N 14 Banjarbaru	Rp 10.000.000,00	SMP N 14 Banjarbaru
9.	Bantuan peralatan sekolah untuk para murid sebanyak 200 orang di Kecamatan Paramasan	Rp 17.720.000,00	Murid di Kecamatan Paramasan, Martapura
10.	Beasiswa untuk Mahasiswa Politeknik Salman Al Farisi	Rp 10.000.000,00	mahasiswa Politeknik Salman Al Farisi

	Kab.Tapin		Kab.Tapin
11.	Pemberian Genset di Desa Kecamatan Padang Batung	Rp 24.000.000,00	Warga Kecamatan Padang Batung Kandangan
12.	Gathering dengan Kepala Desa, Kaum Langgar dan Camat di Kec. Padang Batung	Rp 15.956.000,00	Warga Kecamatan Padang Batung Kandangan
13.	Perbaikan Lapangan Bola Basket di SMP Negeri 3 Sungai Pandan	Rp 10.000.000,00	SMP Negeri 3 Sungai Pandan
14.	Bantuan pengecatan Gerobak Lapak	Rp 67.000.000,00	Pedagang Lapak di Lapangan Murjani Banjarbaru
15.	Prasarana taman bacaan di SDN 2 Loktabat Selatan Kota Banjarbaru	Rp 20.000.000,00	SDN 2 Loktabat Selatan Kota Banjarbaru
16.	Bantuan Perlindungan Kerja Masyarkat Pekerja Miskin melalui BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.000 orang	Rp 16.800.000,00	Masyarakat pekerja miskin
Total		Rp 437.776.000,00	

b. Bidang Lending

NO.	JENIS KEGIATAN	REALISASI	PENERIMA
1.	Kegiatan Sosialisasi Mikro	Rp 10.315.000,00	Pelaku UMKM
2.	Workshop UKM "Sehari Bikin Toko On-line"	Rp 4.868.000,00	Masyarakat Kabupaten Tabalong
3.	Kerjasama Pembuatan UKM Center di Menara Pandang	Rp 25.696.000,00	Dinas Koperasi dan UMKM Pemkot. Banjarmasin
4.	Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Packaging Iwak Sapat Karing	Rp 40.163.000,00	Masyarakat Kab. HSS
5.	Gathering dengan Dinas Pertanian serta Kelompok Tani sekaligus pemberian Kultivator	Rp 22.000.000,00	Kelompok Tani dan Dinas Pertanian Kab. HSS
6.	Bantuan 1 (satu) Unit Mobil UMKM	Rp 157.400.000,00	Pemkab. Tanah Laut
7.	Pemberian Mesin Bubut dan Alat	Rp 17.080.000,00	UMKM di Kecamatan

	Ukir kepada pihak UMKM di Kec. Angkinang		Angkinang Kab.HSS
8.	Program Pasar Mikro berupa sosialisasi Produk Bank, kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMK di :		
	- Kotabaru	Rp 2.565.000,00	Kotabaru
	- Murakarta Barabai	Rp 4.950.000,00	Murakarta Barabai
	- Landasan Ulin, Banjarbaru	Rp 5.000.000,00	Landasan Ulin
	- Alabio, Amuntai	Rp 4.850.000,00	Alabio
	- Birayang, Barabai	Rp 4.015.000,00	Birayang
	- Gambut , Martapura	Rp 4.982.580,00	Gambut
	- Serongga, Kotabaru	Rp 5.000.000,00	Serongga
	- Margasari, Rantau	Rp 1.430.000,00	Margasari
	- Sekumpul, Martapura	Rp 5.000.000,00	Sekumpul, Martapura
	- Teluk Dalam, Banjarmasin	Rp 4.730.000,00	Teluk Dalam Bjm
	- Banjarmasin Timur	Rp 5.000.000,00	Banjarmasin Timur
	- Sentra Antasari, Banjarmasin	Rp 5.000.000,00	Sentra Antasari
	- Sultan Adam, Banjarmasin	Rp 5.000.000,00	Sultan Adam
	- Tangkisung, Pelaihari	Rp 5.000.000,00	Tangkisung
	- Mataraman, Martapura	Rp 5.000.000,00	Mataraman
	- Pasar Amuntai	Rp 4.770.000,00	Pasar Amuntai
	- Asam-asam, Pelaihari	Rp 5.000.000,00	Asam-Asam
	- Bati-bati, Pelaihari	Rp 5.000.000,00	Bati-Bati
	- Mabu'un & Kelua, Tanjung	Rp 9.118.000,00	Mabu'un & Kelua
Total		Rp 368.932.570,00	

c. Bidang Sumber Daya Manusia

NO.	JENIS KEGIATAN	REALISASI	PENERIMA
1.	Kegiatan Forum Kegiatan Keagamaan Ekskutf (FKKE) bln Februari 2016	Rp 16.000.000,00	Jemaah FKKE dan Masyarakat Umum
2.	Kegiatan Forum Kegiatan Keagamaan Ekskutf (FKKE) bulan Mei 2016	Rp 22.500.000,00	Jemaah FKKE dan Masyarakat Umum
3.	Kegiatan Forum Kegiatan Keagamaan Ekskutf (FKKE) bulan	Rp 23.260.000,00	Jemaah FKKE dan Masyarakat Umum

	September 2016		
Total		Rp 85.860.000,00	

d. Bidang Sosial Budaya

NO.	JENIS KEGIATAN	REALISASI	PENERIMA
1.	Bantuan Penerbitan Buku "Dr. K.H. Ideham Chalid"	Rp 12.500.000,00	Masyarakat Umum
2.	Program menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya Banjar (Lucas & Friends bersama Bank Kalsel #1)	Rp 8.000.000,00	Masyarakat Umum
3.	Gathering Calon Pensiunan PNS Kab. Tanah Bumbu	Rp 18.840.000,00	Calon Pensiunan PNS Kab.Tanah Bumbu
4.	Partisipasi Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Sahabat Bekantan Indonesia	Rp 24.000.000,00	Sahabat Bekantan Indonesia
5.	Penyelenggaraan Duel Monolog, Lomba Baca Puisi Bahasa Banjar dan Basair	Rp 20.000.000,00	Teater Kita Banjarmasin
6.	Bantuan Pakaian Seragam Barisan Pemadam Kebakaran	Rp 50.000.000,00	Barisan Pemadam Kebakaran Kab. HST
7.	Bantuan Pengadaan Hydrant Umum	Rp 27.000.000,00	Pemkab. Kotabaru
8.	Relawan Kebersihan Kampung Permata	Rp 27.000.000,00	Relawan Kampung Permata
9.	Bantuan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan komplek Pasar Kemakmuran Limbur Raya	Rp 16.080.000,00	Dinas Perdagangan dan Pasar Kab. Kotabaru
10.	Bantuan Pengadaan 2 (dua) buah Tenda Komando untuk Yayasan Kremsakt, Tanjung	Rp 18.805.000,00	Yayasan Kremsakt Tanjung
11.	Kegiatan Bedah Rumah Ds.Buntu Karau dan Ds. Juai Kab.Balangan	Rp 50.000.000,00	Masyarakat Kab. Balangan
12.	Program Beasiswa Anak Juara kerja untuk anak tidak mampu	Rp 60.300.000,00	Rumah Zakat

	sama dengan Rumah Zakat		
13.	Bantuan Pendidikan TK dan TPQ Al Fatihah berupa Laptop dan Printer	Rp 6.000.000,00	TK dan TPQ Al Fatihah
14.	Bantuan pengadaan bibit bunga Pagoda sebanyak 800 batang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 20.000.000,00	Dinas Tata Kota dan Kebersihan Pemkab. Tapin
15.	Pemberian bantuan alat-alat kebutuhan Rumah Kreatif dan Pintar	Rp 9.725.800,00	Rumah Kreatif dan Pintar
16.	Pemberian 1 unit Mobil Ambulance untuk Pemerintah Kabupaten Balangan	Rp 185.000.000,00	Pemkab. Balangan
17.	Pembagian Paket Sembako Murah kepada masyarakat Kerjasama Bank Kalsel KC Utama dengan BCSR Kota Banjarmasin	Rp 29.300.000,00	Masyarakat Kota Banjarmasin
18.	Bantuan CSR kepada Masyarakat di Kabupaten Batola melalui Pemerintah kab.Batola	Rp 137.000.000,00	Masjid di Kab. Batola, PKK Kecamatan dan Kabupaten, Dharma Wanita
19.	Donasi 1000 Guru, serta bantuan seragam dan sepatu untuk BPK dan operasi pasar murah	Rp 35.100.000,00	Masyarakat Kab. Balangan
20.	Sunatan Massal Masjid Al Jihad Banjarmasin	Rp 10.000.000,00	Pengurus Masjid Al Jihad Banjarmasin
21.	Bantuan Pendidikan untuk PP Salafiyah Abnaul Amin	Rp 10.000.000,00	PP Salafiyah Abnaul Amin
22.	Pemberian bantuan berupa 1 buah Gazebo untuk Kebun Raya Banua atas kerjasama dengan Balitbangda Prov. Kalsel	Rp 83.000.000,00	Kebun Raya Banua (Balitbangda Prov. Kalsel)
23.	kegiatan Sosialisasi dan Edukasi tentang kepedulian terhadap Bekantan sebagai maskot Kalimantan Selatan	Rp 10.000.000,00	Masyarakat Kalimantan Selatan
24.	Pembangunan Rumah Mualifin dan Bedah Rumah di Desa Halong	Rp 180.000.000,00	Muallaf dan Masyarakat Kab. Balangan

25.	Bantuan Pengadaan Bibit Tanaman Untuk Penghijauan Kota Barabai	Rp 37.500.000,00	Pemerintah Kabupaten HST
26.	Penanaman 1 Milyar Pohon Tingkat Nasional 2016 dalam bentuk pengadaan bibit siap tanam untuk jenis pohon Angsana	Rp 4.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Bumbu
27.	Pelatihan pembuatan sasirangan dalam rangka mempromosikan, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan Sasirangan sebagai budaya asli Kalimantan Selatan	Rp 2.500.000,00	Masyarakat kawula muda Kalimantan Selatan
28	Berbagi kepada masyarakat lingkungan kantor dalam rangka Milad UUS Bank Kalsel ke 12	Rp 15.000.000,00	Masyarakat Kota Banjarmasin
29.	Pemberian 5 (lima) unit alat pemadam kebakaran dalam rangka mendukung kegiatan Posko Siaga Darurat Kabut Asap	Rp 29.200.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Tapin
30.	Pemberian Tempat Sampah, Peralatan Sekolah dan Peralatan Olahraga	Rp 10.000.000,00	Desa Batakan & SDN Batakan 1
31.	Bantuan Pengadaan Peralatan Pemadaman Api Karhutla	Rp 7.385.000,00	Masyarakat melalui Polres Kab. HSU
32.	Kegiatan Mempercantik Fasade Pinggir Sungai di Kampung Sasirangan	Rp 20.000.000,00	Masyarakat Kota Banjarmasin
33.	Memberikan bantuan untuk mendukung program 1.000 Guru Tanah Bumbu Berprestasi	Rp 25.000.000,00	Guru Kab. Tanah Bumbu Berprestasi
34.	Kegiatan Gerakan Membangun Sejuta Jamban Untuk Rakyat sebanyak 40 unit di Kab.HST	Rp 25.000.000,00	Masyarakat miskin dan tidak mampu di Kab.HST
35.	Pemberian bibit tanaman dalam rangka mendukung kegiatan Hari Menanam pohon Indonesia di Kec. Telaga Langsat	Rp 25.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS

36.	Pemberian Bantuan Bingkisan Bakti Sosial Sunatan Massal Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional ke-52 Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara	Rp 9.698.000,00	Masyarakat Kab. HSU
37.	Bantuan untuk kegiatan Nikah Masal bagi Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah tahun 2016	Rp 25.500.000,00	Masyarakat Kab. Tapin
38.	Partisipasi pemberian Pot Bunga	Rp 9.450.000,00	Desa Batakan & SDN Batakan 1
39.	Pemberian 1 (satu) unit Menara Pandang untuk Kebun Raya Banua Prov. Kalsel	Rp 98.00.000,00	Kebun Raya Banua Prov. Kalsel
40.	Pemberian bantuan dalam penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Indonesia atas kerjasama dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalsel	Rp 10.000.000,00	Dinas Kehutanan Prov. Kalsel
41.	Gathering dengan anak-anak serta Dewan Guru SLB Negeri Kandangan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Selatan	Rp 13.542.654,00	Siswa dan Dewan Guru SLB Negeri Kandangan
42.	Etalase Kantin Sehat untuk SDN Indrasari 1 Martapura	Rp 10.000.000,00	SDN 1 Indrasari Martapura
43.	Fasilitas Tempat Sampah 2 Pilah di Kelurahan Loktabat Utara Untuk mendukung program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Banjarbaru	Rp 20.000.000,00	Kelurahan Loktabat Utara
44.	Pembuatan taman dan fasilitas lainnya di RT 2 Komplek Griya Ulin Permai, Banjarbaru Untuk mendukung program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Banjarbaru	Rp 20.00.000,00	RT 2 Komplek Griya Ulin Permai, Banjarbaru
45.	Kegiatan Seminar Skrining Kanker Serviks dan Kanker Payudara	Rp 5.000.000,00	Dinas Kesehatan Kab. HSU

	kerjasama dengan Dinas Kesehatan		
46.	Kegiatan Bedah Rumah kepada masyarakat Kab.Kotabaru yang layak menerima, sebanyak 7 unit rumah	Rp 150.000.000,00	Masyarakat Kab. Kotabaru
47.	Pengembangan Kuliner Tanjung Bersinar	Rp 70.000.000,00	Masyarakat Kab. Tabalong
48.	Program Pendidikan dan Pelatihan Gratis "JIKAMAKA" (Jika Belajar Maka Bisa) untuk anak kurang mampu, putus sekolah, yatim piatu, dan paket C di Kabupaten Tabalong	Rp 75.000.000,00	Masyarakat Kab. Tabalong
49.	Pengadaan Timbangan Odong-Odong dan Meja Posyandu se-Kota Banjarmasin	Rp 95.000.000,00	PKK Kota Banjarmasin
Total		Rp.1.841.030.454,00	

M. Pengungkapan Pemberian Remunerasi Berdasarkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 30/SEOJK.03/2016

POJK Nomor 45/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 30/SEOJK.03/2016, keduanya tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, menentukan bahwa ketentuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi tersebut mulai berlaku pada tanggal :

- 1) 1 Januari 2016 bagi Bank Asing, Bank BUKU 3, dan BUKU 4; dan
- 2) 1 Januari 2017 bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing.

Dengan demikian, bagi Bank Kalsel yang merupakan bank BUKU 2, ketentuan POJK dan SEOJK ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2017. Kebijakan dan pelaksanaan pemberian remunerasi pada tahun 2016, belum sepenuhnya mengacu kepada POJK Nomor 45/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 30/SEOJK.03/2016.

Pada tahun 2016 dan dilanjutkan pada tahun 2017, Bank masih dalam proses penyesuaian kebijakan Remunerasi, dimana berdasarkan Pasal 34 POJK Nomor 45/POJK.03/2015, Bank diberikan jangka waktu untuk melakukan penyesuaian kebijakan Remunerasi dengan mengacu kepada POJK ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya POJK ini.

Informasi lainnya yang menjadi cakupan pengungkapan berdasarkan SEOJK Nomor 30/SEOJK.03/2016, adalah sebagai berikut :

- 1) Informasi sebagaimana dicantumkan pada huruf A poin 2.1.3, 2.2.3, dan 2.4.3; huruf D; huruf E; dan huruf F, di atas.
- 2) Remunerasi yang telah dibayarkan kepada 1 (satu) anggota Komite Remunerasi dari pihak independen (selain anggota Dewan Komisaris dan Perwakilan Pegawai) selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 105.000.000,00.
- 3) Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	0 orang
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1 orang
Rp500 juta ke bawah	24 orang

- 4) Informasi terkait dengan remunerasi yang dikaitkan dengan risiko dan kinerja, remunerasi yang bersifat variabel, jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT), dan penanggunan pemberian remunerasi, pada tahun 2016 belum ditetapkan oleh Bank dan merupakan bagian dari kebijakan remunerasi yang masih diproses penyesuaiannya oleh Bank.

II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
Posisi : Desember 2016

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola		
Individual	Peringkat	Definisi Peringkat
	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Analisis		
A. Governance Structure ● Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank, diantaranya adalah : 1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang cukup dilihat dari kompleksitas usaha; 2. Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak ada yang merangkap jabatan yang dilarang berdasarkan ketentuan yang berlaku; 3. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite; 4. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdomisili di Indonesia; 5. Tiga dari empat anggota Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan OJK; 6. Seluruh Direksi telah mendapat persetujuan OJK; 7. Bank telah membentuk komite Dewan Komisaris dan membentuk struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Audit		

Intern (SKAI), Komite Manajemen Risiko (KOMENKO), serta Satuan Kerja Kepatuhan;

8. Secara umum operasional bank telah didukung dengan SOP, SIM, dan SDM yang memadai;
 9. Memiliki Kebijakan benturan kepentingan, pedoman pemeriksaan atau SPFAIB, dan pedoman penyediaan dana besar dan pihak terkait;
 10. Penunjukan KAP telah dilakukan sesuai ketentuan;
 11. Bank telah menyampaikan dan mempublikasikan laporan pelaksanaan GCG dan Publikasi Laporan Keuangan tepat waktu;
 12. Bank telah menyusun rencana bisnis (business plan) dan rencana korporasi (corporate plan);
- **Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank, diantaranya adalah :**
 1. Terdapat satu orang anggota Dewan Komisaris yang masih dalam proses klarifikasi / pemberian persetujuan OJK;
 2. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko masih dalam proses penyempurnaan.

B. Governance Process

- **Faktor-faktor positif aspek governance process Bank, diantaranya adalah :**
 1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite tidak diintervensi oleh pemilik atau pemegang saham;
 2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite dilakukan dengan independen;
 3. Komite secara berkala melakukan pemantauan dan mengevaluasi kebijakan bank, kesesuaian pelaksanaan audit, dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional bank kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait;
 5. Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan

intern dan ekstern (BI, OJK, dan KAP).

- **Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank, diantaranya adalah :**

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi belum sepenuhnya optimal dilaksanakan, terkait masih adanya temuan-temuan pemeriksaan, khususnya di area perkreditan;

C. Governance Outcome

- **Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank, diantaranya adalah :**

1. Hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS, dan RUPS sudah menerima pertanggungjawaban Direksi tersebut;
2. Arah kebijakan bisnis Direksi telah dikomunikasikan kepada pegawai;
3. Pelaksanaan rapat didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat;
4. Pengambilan keputusan bisnis yang mengandung benturan kepentingan dapat dihindari;
5. Temuan-temuan hasil pemeriksaan (intern dan ekstern) telah ditindaklanjuti;
6. Bank melaksanakan usaha sesuai kemampuan modal yang dimilikinya.

- **Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank, diantaranya adalah :**

1. Bank belum sepenuhnya dapat meminimalisasi tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku khususnya di area perkreditan;
2. Kesalahan dan/atau keterlambatan yang mengakibatkan dikenakannya sanksi denda oleh pihak ekstern (OJK/Bank Indonesia) masih terjadi.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah dilaksanakan dengan memenuhi *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, diantaranya :

1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang cukup dilihat dari kompleksitas usaha;

-
2. Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak ada yang merangkap jabatan yang di larang ketentuan yang berlaku, serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
 3. Bank telah membentuk struktur organisasi yang diwajibkan oleh regulasi seperti Satuan Kerja Manajemen risiko (SKMR), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komite Manajemen Risiko (Komenko), Satuan Kerja Kepatuhan, dan Komite Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi);
 4. Laporan keuangan bank dan laporan tahunan termasuk laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dibuat tepat waktu dengan memuat kriteria materi yang telah ditentukan oleh ketentuan, dan atas laporan tersebut telah disampaikan ke OJK dan pemegang Saham, serta pihak-pihak yang telah ditentukan oleh regulator dan dipublikasikan dalam homepage atau website Bank;
 5. Selain laporan sebagaimana angka 4, laporan lainnya seperti laporan pelaksanaan tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dibuat dan disampaikan kepada OJK tepat waktu;
 6. Laporan keuangan bank dalam setiap tahun dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada OJK serta pelaksanaannya sesuai ketentuan yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) kali periode audit oleh KAP yang sama;
 7. Kegiatan Bank sudah didukung dengan sistem informasi manajemen (SIM), standar operasional dan prosedur (SOP), dan sumber daya manusia yang cukup serta didukung dengan rencana strategis yang telah disusun berdasarkan analisis SWOT dan rencana strategis bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Kekuatan :

1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang cukup dilihat dari kompleksitas usaha;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite tidak diintervensi oleh pemegang saham;
3. Adanya dukungan pemegang saham untuk melakukan penguatan modal;
4. Dukungan sistem dan teknologi serta SDM yang cukup.

Kelemahan :

1. Perlunya penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dan penetapan limit-limit risiko;
2. Terdapat pengenaan sanksi denda atas pelanggaran ketentuan;
3. Masih terdapat temuan atau pelanggaran khususnya di area perkreditan.

III. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK KALSEL UNIT USAHA SYARIAH

A. Kesimpulan Umum dari Hasil *Self Assessment* atas Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Unit Usaha Syariah

1. Penilaian Komposit dan Peringkatnya

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Unit Usaha Syariah Bank Kalsel pada Tahun 2016 dengan nilai komposit 1,55 atau Peringkat 2 atau dengan predikat komposit “Baik”.

2. Peringkat masing-masing Faktor

Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank Kalsel dalam menerapkan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	1	35 %	0.35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Syariah	2	20 %	0.40
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	10 %	0.10
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti	2	10 %	0.20
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	25 %	0.50
	Nilai Komposit		100 %	1.55
	Predikat			Baik

3. Kelemahan dan Kekuatan Pelaksanaan GCG

Kelemahan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Unit Usaha Syariah Bank Kalsel periode tahun 2016 bersifat minor dan dengan segera dapat diatasi.

Kekuatan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* diantaranya:

- a. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kemampuan dan integritas dalam mengembangkan bisnis syariah;
- b. Operasional UUS di dukung dengan system dan SDM yang memadai;
- c. Kegiatan UUS merupakan produk dan/atau jasa yang telah mendapat rekomendasi dari DSN – MUI

4. Langkah Perbaikan Beserta Target Waktu Pelaksanaan

Untuk tahun 2017 tidak ada rencana perbaikan yang perlu dilakukan, sifatnya hanya meningkatkan hal-hal yang telah dilaksanakan dan dijalankan selama tahun 2016 .

5. Realisasi Pelaksanaan Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya Beserta Kendala Penyelesaiannya

Tidak ada kendala dalam merealisasikan pelaksanaan perbaikan yang telah direncanakan, rencana perbaikan pada periode sebelumnya sudah selesai dilaksanakan.

B. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Lembaga Lainnya

Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya, walaupun ada perangkapan jabatan namun hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance*.

C. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dapat Dipersamakan dengan itu yang Digunakan Oleh UUS

Unit Usaha Syariah pada tahun 2016 melakukan penunjukan Karim Consulting Indonesia, sebagai konsultan dalam pembuatan buku pedoman pembiayaan syariah.

D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya (*Remuneration Package*)

Remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel pada periode tahun 2016 dapat digambarkan sebagai tabel dibawah ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Rupiah
1. Remunerasi	3	Rp 177.000.000,00
2. Fasilitas lainnya :		
a. Yang dapat dimiliki		Rp 71.525.560,00
b. Yang tidak dapat dimiliki		Rp 0,00
Total	3	Rp 248.525.560,00

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Jumlah Remunerasi per orang Dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp 2 miliar	-
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 1 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	3

E. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah selama tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah	Total Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA	12	6	50%
Dr. Muhaimin, S. Ag., MA	12	12	100%
Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshary AZ, MA	12	3	25%

Catatan :

- Masa kerja Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA dari bulan Januari s.d. Juli 2016

- Masa kerja Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshary AZ, MA dari bulan Oktober s.d Desember 2016

F. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaiannya oleh UUS

Selama tahun 2016 terdapat 1 (satu) penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi pada Unit Usaha Syariah (UUS).

Tabel Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Internal <i>Fraud</i> Dalam 1 tahun	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian diinternal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

G. Jumlah Permasalahan Hukum Baik Perdata Maupun Pidana dan Upaya Penyelesaiannya oleh UUS

Dalam tahun 2016 permasalahan hukum yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank Kalsel, adalah perkara pajak kurang bayar PPN Murabahah Tahun 2008 untuk tiga cabang sebagaimana dijelaskan pada Bagian I huruf I di atas.

Dalam tabel informasi terkait dengan permasalahan hukum dapat digambarkan sebagai berikut :

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata/Pajak	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	3	-

H. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial (Jumlah Maupun Penerima Dana)

Informasi penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank Kalsel menjadi satu kesatuan dengan kantor pusat Bank Kalsel.

I. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

1. Sumber Pendapatan Non Halal

Bank tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga sumber pendapatan non halal tidak ada.

2. Nilai Pendapatan Non Halal

Sehubungan tidak adanya kegiatan non halal, maka nilai pendapatan non halal juga tidak ada.

3. Penggunaan

Dikarenakan tidak adanya sumber dana dan jumlah pendapatan non halal secara otomatis bank juga tidak ada menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Kalsel tahun 2016.



Ary Bastari
Komisaris Utama


H. Irfan
Direktur Utama